PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A BIN A , umur 41 tahun, pekerjaan ----- , tempat tinggal -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.

Melawan

H BINTI M, umur 34 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung
 ----, Kecamatan --- , Kabupaten Aceh Tengah, dahulu
 Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 84/Pdt.G/2007/MSy-Tkn tanggal 10 Juli 2007 M yang amarnya berbunyi ;

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. 1(satu) petak kebun kopi yang terletak di Alur Putih \pm 1 ha dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun ---- ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun ----- ;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun ----- ;
- b. Harga penjualan satu petak tapak rumah seharga Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- c. 1(satu) unit mobil ---- warna biru tahun 1985 -----;
- d. 1(satu) unit TV warna 20 inc merek --- dengan para bola digital merek mahattan;
- e. Alat-alat daput terdiri dari:
 - 1(satu) buah rak piring alumanium stenles;
 - 2(dua) lusin piring makan;
 - 1(satu) buah kompor Hoock kecil;
 - 2 (dua) buah kuali sedang;
- f. 5 (lima) stel alat pelaminan lengkap.
- 3. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat dengan hak masing-masing sebesar ½ (seperdua) bahagian dari hak bersama tersebut diatas ;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai penjualan harta-harta tersebut ;
- 5. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa:
 - a. Harga penjualan 1 (satu) unit Honda ----- tahun 1993 Nomor. ------ sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) tempat tidur dipan 6 kaki selengkapnya;
 - c. 1(satu) unit lemari jati selengkapnya;
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan harta bawaan Penggugat baik berupa penjualan Honda maupun berupa barang ;
- 7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.678.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 19 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 84/ Pdt.G/2007/ MSy-Tkn tanggal 10 Juli 2007 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2007 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 02 Agustus 2007 sedangkan kontra memori banding tidak diajukan oleh pihak Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo serta putusan hakim tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 84/Pdt.G/
 2007/ Msy- Tkn tanggal 10 Juli 2007. M sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 - 2. Menetapkan harta bersama Penggugat (H binti M) dengan Tergugat (A bin A) adalah sebagai berikut ;
 - a. 1(satu) petak kebun kopi yang terletak di Alur Putih \pm 1 ha dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun-----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun ---- ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah ----- ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun ---- ;
 - Harga penjualan satu petak tapak rumah seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. 1(satu) unit mobil ---t warna biru tahun 1985 -----;
 - d. 1(satu) unit TV warna 20 inc merek ------ dengan para bola digital merek mahattan;
 - e. Alat-alat daput terdiri dari:
 - 1(satu) buah rak piring alumanium stenles;
 - 2(dua) lusin piring makan;
 - 1(satu) buah kompor Hoock kecil;
 - 2 (dua) buah kuali sedang;
 - f. 5 (lima) stel alat pelaminan lengkap.
 - 3. Membagi harta bersama tersebut pada angka 2 kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar ½ (seperdua) bahagian ;

- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai penjualan harta-harta tersebut ;
- 5. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa:
 - a. Harga penjualan 1 (satu) unit Honda ----- tahun 1993 ----- sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) tempat tidur dipan 6 kaki selengkapnya;
 - c. 1(satu) unit lemari jati 2 (dua) pintu ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan harta bawaan Penggugat baik berupa harga penjualan Honda maupun berupa barang;
- 7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.678.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 26.000.- (dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis , Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M Ali Usman Nyak Qadli. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH. MH.

Hakim Anggota

d.t.o

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM.

Hakim Anggota Panitera Pengganti

d.t.o d.t.o

DRS. M.ALI USMAN NYAK QADLI DRS. A Z M I

Perincian biaya perkara:

Biaya materai Rp. 6.000,-<u>Biaya Proses Rp. 20.000,-</u> Jumlah Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah)

> Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh , 19 Mei 2008 PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

> > DRS. SYAFRUDDIN